



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2013 tentang P2TP2A Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 193);

23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
10. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat KPPAD adalah Lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau

11. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya di singkat TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau memberi manfaat sehingga memperoleh persetujuan atas orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
13. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
14. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Satgas PPA adalah petugas penunjang pelaksanaan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas UPTD PPA.

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI,
KEDUDUKAN, DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua
Klasifikasi
Pasal 3

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPT Kelas A.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Tugas

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - i. melaksanakan tugas kesekretariatan KPPAD Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, tata laksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan, dan perumusan kebijakan teknis, serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan kawasan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e. melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan kawasan UPT serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- j. melaksanakan tata usaha kesekretariatan KPPAD Provinsi Kepulauan Riau; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

- (1) Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi mempunyai tugas melaksanakan menerima pengaduan masyarakat tentang kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak, melakukan penjangkauan korban dan/atau tempat kejadian, memberikan pertolongan kepada korban serta melakukan identifikasi permasalahan kekerasan dan TPPO yang dialami korban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
 - e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, aspek Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
 - g. melaksanakan pembinaan, penerimaan pengaduan, penjangkauan dan identifikasi
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak;

- i. pengelolaan data dan informasi serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (3) Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi mempunyai tugas melaksanakan upaya pemulihan kondisi fisik dan psikis korban kekerasan dan TPPO, memulangkan korban ke daerah asalnya dan menyatukan kembali korban kepada Keluarga dan/atau keluarga pengganti serta masyarakat lingkungannya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, aspek Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - g. melaksanakan pembinaan, Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - i. pengelolaan data dan informasi serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi ;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi;
 - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi; dan
 - l. melaksanakan pelayanan rumah singgah dan atau rumah perlindungan dan atau rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Anak terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan dan Identifikasi; dan
 - d. Seksi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon III/b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV/a.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagipelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 18 Desember 2017

GOVERNOR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 19 Desember 2017


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 460

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 81 Tahun 2017
Tanggal : 19 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN